



Nomor 277/Pdt.G/2014/PA Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual kue, bertempat tinggal di Dusun Amas, Ling. Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Penggugat;

, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan Wlanku B , Kabupaten , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 16 Januari 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 105/5/2/1987, tanggal 28 Januari 1987.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa _____, Kecamatan Malangke dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah keluarga Penggugat di Desa _____ selama 2 tahun dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
_____ umur 28 tahun, _____ dan _____ . anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam asuhan Penggugat anak ke dua dan ke tiga sudah meninggal dunia.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar 1989 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan setiap Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan, dan bahkan selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak pernah diberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dari Tergugat sehingga Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat tersebut.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah, namun Tergugat tidak bisa berubah juga dengan sikapnya tersebut sehingga Peggugat tidak bisa lagi bersabar hidup bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan November 1989, yang disebabkan Persoalan yang sama yaitu Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah ke rumah orang tua Tergugat di Desa hingga sekarang.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 15 tahu lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara Nomor 105/5/2/1987 Bukti P. ;

B. Saksi :

1. *[Name]*, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun *[Name]* Lingk. , Desa *[Name]*, Kecamatan *[Name]*, Kabupaten *[Name]*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak namun 2 orang meninggal dunia dan yang masih hidup bernama Lukman.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita orang tua Penggugat dan orang-orang dikampung bahkan saksi pernah mendengar 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya.

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 1989 hingga sekarang telah mencapai 25 tahun lamanya.
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat bersabar menunggu Tergugat bahkan Penggugat tidak menikah hingga sekarang namun Tergugat tidak kunjung kembali menemui Penggugat dan anaknya.

2. **la Am**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun **Lingk.** Desa , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi karena saksi menikah dengan sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama karena sekampung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak namun 2 orang meninggal dunia dan yang masih hidup bernama
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1989.
- Bahwa ketika saksi menikah dengan sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lama sebelum saksi menikah dengan sepupu Penggugat.
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan keluarga Penggugat saksi sudah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita orang lain dan setelah saksi menikah orang tua Penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dari dulu rumah tangganya tidak rukun salah satunya disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah lagi datang atau mengirim nafkah buat Penggugat dan anaknya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun sekarang telah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan setiap Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan dan bahkan selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak pernah diberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga dari Tergugat sehingga Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat tersebut Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 1989 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama *Ma...ina D...* dan *...* yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena perilaku Tergugat yang suka marah bahkan jika marah suka memukul Penggugat dan akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 1989 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat suka marah bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 1989 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 25 tahun lamanya disebabkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersabar selama 25 tahun lamanya namun Tergugat tidak kunjung datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga tangga yang telah pecah sedemikian rupa

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang telah mencapai 25 tahun lamanya dan selama pergi tidak pernah lagi menemui dan member nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, *drus bi* terhadap Penggugat, *.*
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651000.00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H, oleh _____ sebagai Ketua Majelis, _____ dan _____, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan _____, _____, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	560.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 277/Pdt.G/2014/PA.Msb.hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)